



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 dan 12 ☎ (0354) 690556 – 682496 – 689923
Fax. (0354) 690556, KodePos 64121, Kediri
Email : dindikotakediri@yahoo.co.id

SURAT
IJIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 421.9/419.42/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk legalitas dalam pengelolaan pendidikan di **PAUD (TPA) PLUS INSAN MADANI** diperlukan surat Ijin Operasional PAUD (TPA).
2. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana tersebut nomor 1 perlu dikeluarkan surat ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Penyelenggara Insan Madani, nomor: 421.1/02/419.42.02/2014, tanggal 01 Juni 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
2. Hasil penilaian dari Tim Verifikasi dan Visitasi yang dilakukan pada tanggal: 16 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional PAUD (TPA) kepada;
1. Nama Sekolah : **PAUD (TPA) PLUS INSAN MADANI**
2. Alamat Sekolah : Jl. Karang Anyar II/05-07 RT/RW; 01/01
Kel. Ngronggo Kec. Kota Kota Kediri
3. NPSN : -
4. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : -
5. Nama Yayasan : Yayasan Insan Madani
6. Alamat Yayasan : Jl. Karang Anyar No. 81
Kel. Pocan Kecamatan Kota Kota Kediri
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 25 Juli 2007/07
8. Tahun Pendirian Sekolah : 2010
- Kedua : a. Surat Ijin Operasional PAUD ini berlaku **selama 3 Tahun mulai tanggal 1 September 2014 s.d 31 Agustus 2017.**
b. Surat Ijin Operasional ini diberikan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Ngronggo Nomor: 420/403/417.70.15/2013, Tanggal: 17 September 2013 dan Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD PAUD, SD, Dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kota Nomor: 848/074/419.42.02/2013, Tanggal: 17 September 2013
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

: Kediri
: 23 September 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI
DINAS
PENDIDIKAN
KEDIRI
Drs. H. SISWANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621029 195602 1 011